

**JUAL BELI SECARA KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PENJUALAN HANDPHONE DI TOKO DIGITAL CELL)**



Oleh :

Rini Febrianti

NIM : 11190109

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
(S.E)**


**PALEMBANG
2018**


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Rini Febrianti
Nim/Jurusan : 11190109/ Ekonomi Islam
Judul Tugas Akhir : JUAL BELI SECARA KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PENJUALAN HANDPHONE DI TOKO DIGITAL
CELL)


Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal, 30 Mei 2018


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal 26/07 2018 Pembimbing Utama : RA. Ritawati SE, M.H.I , M.Si
t.t : 

Tanggal 30/07 2018 Pembimbing Kedua : Muhammadinah SE.M.Si
t.t : 

Tanggal 30/07 2018 Penguji Utama : Rudi Aryanto, S.Si., M.Si
t.t : 

Tanggal 30/07 2018 Penguji Kedua : Abdullah Sahroni, M.Si
t.t : 

Tanggal 01/08 2018 ketua : Titin Hartini, SE., M.Si
t.t : 

Tanggal 01/08 2018 sekretaris : Erdah Litriani, SE., M.Ec., Dev
t.t : 



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Jual Beli Secara Kredit dalam Ekonomi Islam
Kasus Penjualan Handphone di Toko Digital Cell)
Ditulis oleh : Rini Febrianti
NIM : 11190109

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, Juli 2018

Dekan



Dr. Odariah Barkah, M.H.I
NIP. 19701126 199703 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276,
Palembang 30126

FORMULIR C2

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

JUAL BELI SECARA KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PENJUALAN HANDPHONE DI TOKO DIGITAL CELL).

Yang ditulis oleh:

Nama : Rini Febrianti
Nim : 11190109
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Mei 2018

Pembimbing I,

RA Ritawati SE., M.H.I
NIP. 197206172007102004

Pembimbing II,

Muhammadiyah SE., M.Si
NIK. . 1605061791

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini Febrianti

NIM : 11190109

Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 28 mei 2018

Saya yang menyatakan,

Materai 6000



Rini Febrianti

Nim : 11190109

ABSTRAK

Jual beli secara kredit dalam Ekonomi Islam, dalam penjualan handphone ada yang menjual secara tunai dan ada pula yang menjual secara kredit karena kebutuhan dan sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia di manapun dan kapanpun berada. Melalui handphone, bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, sekarang Handphone yang sudah semakin canggih dilengkapi dengan berbagai aplikasi juga yang menunjang pergaulan remaja saat ini. Seperti yang dilakukan oleh toko digital ini, banyak sekali masyarakat yang tertarik untuk melakukan pembelian secara kredit di toko ini.

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah metode yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta menggambarkan permasalahan dengan didasari data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Jenis penelitian penulisan ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan survei langsung ke objek penelitian yaitu staff di Toko Digital Cell, sumber data dengan melakukan wawancara langsung, Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif deskriptif analitif, yaitu untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data lapangan, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis data dan menjelaskan gambaran mengenai jual beli handphone secara kredit di toko Digital Cell.

Proses jual beli kredit di toko digital sebagai berikut: pengajuan kredit, kualifikasi dokumen, dan pengajuan kredit disetujui. Jual beli secara kredit dalam Islam diperbolehkan dan hukumnya halal serta dilakukan atas dasar keikhlasan dan sesuai dengan kesepakatan dan jual beli secara kredit haram apabila ada unsur riba di dalamnya.

Kata Kunci: Jual Beli, Jual Beli Kredit, Kredit, Ekonomi Islam

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Sesungguhnya perubahan hanya dapat dimulai oleh orang-orang cerdas, dilakukan oleh orang-orang ikhlas dan oleh orang-orang yang berani

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Ayahanda Rudy Ardiansyah dan Ibunda Leni Marlina terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, materi dan senantiasa mendoakan ku. Saudara-saudaraku Irvan dan Nandira terima kasih atas support yang kalian berikan kepada ananda. dan teman seperjuangan angkatan 2011 terima kasih atas bantuan dan partisipasinya selama ini.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Huruf Konsonan

أ	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	Ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	`
ذ	=	z	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. *Ta` Marbûthah*

1. Ta` marbûthah sukun ditulis h contoh بِعِبَادَةٍ ditulis *bi`ibâdah*.
2. Ta` marbûthah sambung ditulis ṭ contoh بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ditulis *bi`ibâdat rabbih*.

C. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

- a. Fathah (◌َ) = a
- b. Kasrah (◌ِ) = i
- c. Dhammah (◌ُ) = u

2. Vokal Rangkap

- a. (اِي) = ay
- b. (ي--) = îy
- c. (او) = aw
- d. (و--) = ûw

3. Vokal Panjang

- a. (ا---) = â

b. (ي---) = î

c. (و---) = û

D. Kata Sandang

Penulisan *al qamarîyyah* dan *al syamsîyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمْد“ ditulis *al-hamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: ”النمل“ ditulis *al-naml*

E. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
hlm.	=	halaman
SWT.	=	<i>subhânahu wa ta'âlâ</i>
SAW.	=	<i>sall Allâh 'alaih wa sallam</i>
QS.	=	al-Qur`ân Surat
HR.	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya serta taufik dan hidayah yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw dan para sahabatnya, beserta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama pada:

1. Bapak Prof. Drs H. Sirozi, MA.Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Titin Hartini SE., M.Si selaku Ketua Pogram Studi Ekonomi Islam.
4. Ibu Mismiwati Abdulah SE, MP selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Islam.
5. Ibu RA Ritawati SE., M.H.I Selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muhammadiyah SE., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Syafran Apriansyah, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Dosen-dosen Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami mahasiswa/i.

Akhirnya atas segala bantuan, petunjuk dan bimbingan serta semangat dari berbagai pihak, penulis hanya dapat menyerahkan semuanya ini kepada Sang Pencipta Allah SWT. Semoga menjadi amal kebaikan dunia dan akhirat dan semoga Allah SWT membalasnya.

Namun penulis juga menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini dan dalam penulisan karya ilmiah berikutnya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal a'lamin.

Wassalam

Palembang, 27 Mei 2018



Penulis

Rini Febrianti

NIM. 111 90 109

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	17
1. Definisi Jual Beli.....	17
2. Jual Beli Dalam Hukum Islam	18
3. Dasar Hukum Jual Beli	21
a. Al- Qur'an.....	21
b. Al- Hadits.....	23
a. Ijma	24
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang	26
B. Kredit.	29
1. Definisi Kredit.....	29
2. Jenis-jenis Kredit.....	33
3. Fungsi Kredit.....	34

4. Tujuan Kredit	38
5. Faktor-faktor Jual Beli Kredit	41
C. Jual Beli Kredit	43
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Setting Penelitian	45
B. Sejarah Berdirinya Toko Digital Cell	45
C. Visi dan Misi	46
D. Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi.....	47
E. Gambaran Geografis	48
F. Gambaran Keadaan Pemilik, Pegawai dan Promotor Di Toko Digital cell.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Jual Beli Secara Kredit	51
A.1 Syarat Pengajuan Kredit.....	51
A.3 Permohonan Pengajuan Disetujui	52
A.4 Pelunasan Kredit di Awal	53
B. Pengaruh Pendapatan Penjualan Handphone Secara Kredit	54
C. Kerugian Jual Beli Secara Kredit dan Cara Mengatasinya	54
D. Hambatan Jual Beli secara kredit	55
E. Jual beli Secara Kredit Menurut Pandangan Hukum Islam	57
E.1 Ba’I Bidhamanil Ajil.....	58
E.2 Riba Nasi’ah.....	58
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan masalah hubungan antar manusia yang bersifat duniawi sehingga kita dapat mengatur pelaksanaannya sepanjang mencapai kemaslahatan umat dan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual.¹

Jual beli merupakan kegiatan yang sakral karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang begitu besar. Namun, dibalik perannya yang sentral tersebut, manusia sebagai subjek pelaku jual beli seringkali melakukan hal-hal yang merusak tujuan dalam memenuhi kebutuhannya melalui jual beli tersebut. Oleh karena itu, dalam Islam

¹Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat*, (Surakarta : UNS, 1991) hlm 30

diberlakukan aturan main dan ketentuan-ketentuan bagaimana seharusnya jual beli itu dilakukan.²

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktifitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dimuka bumi.

Konsep jual beli dalam Islam diharapkan menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula, maka jika kita ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang tepat, kita harus membangun suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah syariah Islam yang dapat melahirkan khalifah-khalifah yang tangguh dimuka bumi. Hal tersebut dapat tercipta dengan adanya kerja sama antara seluruh elemen yang ada di pasar, yang disertai dengan kerja keras, kejujuran, dan mampu melihat peluang yang tepat dalam membangun bisnis yang dapat berkembang dengan pesat.³

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Ed. 1 cet. Ke-1 (Jakarta : Amzah, 2010), hlm 26

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) hlm 2

Seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan disegala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi, salah satu diantaranya adalah Handphone atau yang lebih dikenal dengan istilah HP. Handphone merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia.

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia dimanapun dan kapanpun berada. Melalui handphone, bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, sekarang Handphone yang sudah semakin canggih dilengkapi dengan berbagai aplikasi juga yang menunjang pergaulan remaja saat ini. Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual beli Handphone berkembang sangat pesat, sangat mudah dijumpai pada toko-toko yang menawarkan Handphone dengan berbagai tipe dan merek yang bermacam-macam, serta dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang jauh lebih modern.

Seperti yang kita ketahui permintaan akan handphone juga semakin tinggi karena persaingan pasar yang semakin meluas, selain karena handphone merupakan sebagai alat komunikasi, handphone juga dapat dijadikan alat gengsi (prestise) bagi setiap orang. Karena persaingan inilah, banyak perusahaan berlomba-lomba mengeluarkan produk-produk terbaru mereka.

Maka harga Handphone model terbaru semakin mahal karena kecanggihannya.

Kondisi tersebut membuka suatu peluang terjadinya sistem jual beli kredit. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai di pelosok desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.⁴ Jual beli secara kredit telah diatur oleh beberapa lembaga keuangan seperti bank maupun non bank. Seiring berkembangnya zaman, praktek jual beli mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi karena kemajuan teknologi yang begitu pesat. Penjualan dengan pembayaran secara kredit adalah salah satu contoh konkret perkembangan transaksi jual beli yang sudah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha mikro maupun makro

Dengan berlangsungnya praktek jual beli handphone secara kredit yang terjadi, maka hal tersebut tentulah sangat meringankan para masyarakat untuk bisa memiliki handphone dengan membayarnya secara cicilan. Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian yang mendalam terhadap pembiayaan kredit sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul:

“Jual Beli Secara Kredit Dalam EkonomiIslam (Studi Kasus Penjualan Handphone di Toko Digital Cell)

⁴ Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm 45

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan penulis rumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses jual beli handphone secara kredit di toko Digital Cell?
- b. Bagaimana hukum Islam memandang jual beli handphone secara kredit di toko Digital Cell?

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi masalah pada transaksi jual beli handphone secara kredit dalam ekonomi Islam, serta hukum Islam memandang pembelian handphone secara kredit

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana jual beli handphone secara kredit di toko Digital Cell.
2. Untuk mengetahui hukum Islam memandang penjualan handphone secara kredit di toko Digital Cell

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikir mengenai praktek jual beli secara kredit menurut kajian ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang jual beli secara kredit dalam kajian ekonomi Islam
2. Bagi Akademis, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai jual beli secara kredit yang seharusnya dalam ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulis, berikut ini dicantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Di antara peneliti-peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

Table. 1 Persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1.	Aida Rahman (2014)	Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer	Harga jual beli emas stabil, harga jual beli handphone tidak stabil	Membahas tentang proses jual beli secara kredit
2.	Ganjar Hidayat (2010)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang Hasanah Card BNI Syariah)	Mekasnisme transaksi kredit	Jual Beli Barang secara Kredit
3.	Destian Angga Satria(2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet <i>Leasing</i> Sepeda	Pembahasan hanya menekankan kepada proses pembelian motornya saja	Hak dan kewajiban pembeli

		Motor Second (Studi Kasus Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)		
4.	Mahmudi	Sistem Kredit Peningkatan Usaha Kecil di Koperasi KOPPAS Bringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam.	Dana tunai Simpan pinjam	Adanya penambahan biaya dan pertambahan nilai
5.	Yuli Haryati	Tinjauan	Penurunan	Praktik Jual

		Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas	harga yang dratis karena yang dijual adalah barang bekas	beli handphone
--	--	--	--	-------------------

Dari berbagai penelitian yang disebutkan diatas tampak jelas bahwa sudah ada peneliti yang melakukan penelitian tentang jual beli secara kredit ditinjau dari menurut perspektif ekonomi Islam, penelitian yang akan dilakukan ini fokus pada Jual Beli secara Kredit dalam Ekonomi Islam.

E. Kerangka Teori

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.⁵ Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

⁵ Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm 21

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan⁶

Dalam kitab-kitab fikih, jual beli didefinisikan dengan batasan *ala waji makhsus*, yaitu dilakukan dengan cara tertentu yang menunjukkan bahwa jual beli memang harus dilakukan sesuai aturan.⁷ Maka dari itu, para ulama fikih sudah menentukan syarat, rukun, tata cara serta larangan-larangan dalam jual beli yang tentunya berdasarkan apa yang ada dalam al- Qur'an dan Hadis Nabi.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Tujuan ekonomi Islam itu sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mewujudkan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan toyyiban*).⁸

⁶[https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_\(keuangan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan)) tgl 07 juli 2017 pk1 21:39 WIB

⁷ Sayyid Al- Bakri, *Hasyiyah I'arah at- talibin* (Surabaya: al- Haramain, 2007), III:3

⁸ Amirul Ikhsan, <https://ihsanamirul.blogspot.com/2012/06/tujuan-dan-asumsi-ekonomi-islam.html>, diakses tgl 07 juli 2017 pk1 21:57 WIB

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta menggambarkan permasalahan dengan didasari data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sementara itu Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya.⁹

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Digital Cell yang beralamat di jl. Letkol Iskandar No. 700, 18 Ilir, Ilir Timur I Palembang

2. Jenis Penelitian

- a. *Field Research*, penelitian lapangan yang dilakukan dengan survei langsung ke objek penelitian yaitu staff di Toko Digital Cell

⁹ Margono, *Metodelogi penelitian pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta,2007) hlm 36

- b. *Library Research*, melakukan penelitian dengan cara mencari literature-literatur yang berupa bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti

3. Sumber data

a. Data Primer

Peneliti mengumpulkan sendiri data asli untuk menjawab masalah penelitian secara khusus, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan cara yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Bersumber dari catatan yang ada atau dari narasumber lainnya seperti studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.¹⁰

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif)*, (Jakarta : ALFABETA, 2009) hlm 308

Untuk memperoleh data empiris tentang kegiatan jual beli secara kredit di toko Digital Cell, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Margono menyatakan bahwa metode observasi adalah sebagai metode yang dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidiki.¹¹

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara. Dengan metode ini, peneliti akan mendapatkan keterangan secara lisan dari responden, berdialog dengan *face to face* terhadap orang lain.¹²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif deskriptif analitis¹³, yaitu untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data lapangan, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis data dan menjelaskan gambaran

¹¹ Margono, "metodelogi penelitian pendidikan" (Jakarta : RIneka Cipta, 2007) hlm 59

¹² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : RIneka Cipta, 2006) hlm 155

¹³ Winarmo Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: CV. Tansito, 1972), ed.v, hlm 131

mengenai jual beli handphone secara kredit di toko Digital Cell. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa secara mendalam mengenai jual beli secara kredit dalam ekonomi Islam di toko Digital Cell

6. Teknik Penulisan

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini, maka akan disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | <p>PENDAHULUAN</p> <p>Akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan</p> |
| BAB II | <p>LANDASAN TEORI</p> <p>Landasan teori yang meliputi tinjauan teoritis mengenai : definisi jual-beli dan pengertian kredit</p> |
| BAB III | <p>GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</p> <p>Yaitu membahas secara umum gambaran Toko Digital Cell, sejarah toko, struktur organisasi, gambaran geografis, serta gambaran keadaan toko.</p> |
| BAB IV | <p>ANALISIS TERHADAP OBYEK PENELITIAN</p> <p>Bab ini membahas tentang mekanisme jual beli handphone secara kredit, pandangannya menurut perspektif ekonomi islam.</p> |
| BAB V | <p>KESIMPULAN</p> <p>Merupakan akhir dari penulisan yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian</p> |

dan saran untuk pihak yang berkepentingan dalam
penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Al-bai' (menjual) menurut bahasa berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh. Sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau menukar sesuatu dengan sepadan menurut cara yang dibenarkan. Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm 101

¹⁵ Widjaja. Gunawan. *Jual Beli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 7

2. Jual Beli Dalam Hukum Islam

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai'*, *Al-Tijarah* dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata *Al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Ash-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-Bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁶

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁷ Dalam istilah fiqh disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁸ Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.¹⁹

Ibnu Qudumah dalam kitab *Al Mugni* yaitu jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan, sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jual beli adalah melepaskan harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan

¹⁶ Abdul Azis dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal 184

¹⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal 15

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal 114

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh SUNnah. Terjemahan Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)* hal 121

dengansyara'.²⁰ Terdapat pula beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

Menurut ulama Hanafiyah²¹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya:

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

Ulama Hanafiyah mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Menurut Ulama Malikiyah²²

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتَعَةً لَذَّةٍ

Artinya:

Jual beli adalah akad mu'awadah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

²⁰ Ibid, hal 121

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Maca Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal 113

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) hal 175

Menurut ulama Hanabilah²³

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مَبَالَةٌ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ
غَيْرُ رِبَاٍ أَوْ قَرْضٍ .

Artinya:

Makna jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta. Atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.

Berdasarkan pendapat para ulaman diatas tentang jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).²⁴

Jual beli dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²⁵

²³ Ibid, hal 176

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persasa, 2005), hal 60

²⁵ Chairuman Pasaribu, Subrawandi K. Lubis, *IHukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). Hal 33

3. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al- Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang dalam Al-Qur'an, sunah Rasulullah SAW, yakni:

1. Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ وَرَبَّهُ فَمَا سَلَفَ

وَأْمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil*

*riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²⁶

Maksud dari ayat tersebut adalah jual beli telah diperbolehkan oleh Allah SWT dan hukumnya halal, akan tetapi apabila ada unsur riba dalam jual beli tersebut maka hukumnya haram dan dilarang oleh Allah SWT Surah Al-Baqarah 2:198n yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَاعُوا بِضَاعًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلذِكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ آلَمَشْرِعِ

ط
الْحَرَامِ وَأَذِكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

198. *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*²⁷

Maksud dari ayat tersebut adalah tiada dosa mencari rezeki dan hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki.

²⁶Q.S Al-Baqarah (2): 275. Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'.

²⁷Q.S Al-Baqarah (2): 198, Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*

Surah An-Nisa 4:29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَلْكُمُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلِهٖۤ اِبْطٰلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
 اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁸

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai sesama muslim maka jangan saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

b. Al- Hadits

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البخارى)

“*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.*” (HR Bukhari)

اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

²⁸Q.S An-Nisa (4): 29, Artinya: *janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*

“ Dua orang jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad.” (HR Bukhari dan Muslim)

C. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.²⁹

Kesimpulan dari potongan ayat Al-Qur'an, hadist serta Ijma tersebut adalah jual beli pada dasarnya mubah atau boleh akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada situasi tertentu.

Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslibnya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik *IKhtiar* atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.³⁰

²⁹ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2004) hal 75

³⁰ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2004) hal 114

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut ulama hanfiyah hanya satu, yaitu ijab dan Kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/ taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³¹

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al' muta' qaidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan Kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm

Adapun syarat sah jual beli antara lain sebagai berikut:³²

- a. Saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bias diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.³³

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm 104

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm 80

1. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, makan haram juga untuk diperjualbelikan. Seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan)
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain: Jual beli barang yang belum tampak, misalnya menjual ikan dikolam/laut.
3. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.
4. Jual beli yang menimbulkan kemadharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno dan lain sebagainya, karena memperjualbelikan barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Maka tidak sah segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan dan hukumnya adalah

haram. Seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya

6. Jual beli muhaqalah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar.
7. Jual beli mukhadharah yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau, hal ini dilarang karena jual beli ini masih samar.
8. Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
9. Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata : “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.
10. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah-buahan yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang akan merugikan pemilik padi kering.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.³⁴

1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan

2. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah.

3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

4. Jual beli barang rampasan atau curian

B. Kredit

1. Definisi kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan.³⁵ Atau dalam bahasa Latin "*creditum*" yang berarti kepercayaan atau kebenaran atau *credo*, yang berarti *I believe, I trust*. Saya

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) hal 86

³⁵Ranchman F dan Maya F, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hlm 15

percaya atau saya menaruh kepercayaan,³⁶ maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Kredit menurut istilah adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. Sedangkan dalam syariah kredit dikenal dengan pembiayaan yaitu menyediakan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain mengembalikan pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.³⁷

Dalam bukunya Sahrwardi K Lubis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu antara penjual ataupun pembeli.³⁸

³⁶ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010). Hlm 32

³⁷ Ahmad Gozali, *Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan ada Bunga Diantara Kita*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2011). Hlm 30

³⁸ Sahrwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 142

Al-Amien Ahmed mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan jual beli kredit (*bai' at-taqhsith*) adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal dari pembayaran kontan.³⁹

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁴⁰

Para ulama menyebutkan beberapa poin penting yang berkenaan dengan jual beli, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa ia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran. Baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya

³⁹ Al Amien Ahmed, *Jual Beli Kredit, Bagaimana Hukumnya?* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014). Hlm 45

⁴⁰ Thomas Suyatno, H, A Chalik, Made Sukada, *Dasar-Dasar Perkreditan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). Hlm 13

⁴¹ Syaikh Isa bin Ibrahim ad Duwaisy, *Jual Beli Yang Diperbolehkan dan Dilarang*. Hlm 23

untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan.

- c. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadi jual beli, namun penjual dibolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan-cicilan yang tertunda.
- d. Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (cash).
- e. Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya membayar cicilan, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan si penjual untuk member syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajibannya (pembayaran cicilan)

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli kredit adalah membeli suatu barang yang diberikan kepercayaan untuk membayar secara mengangsur atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dimana boleh member tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (cash). Akan tetapi diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya dalam membayar cicilan tersebut.

2. Jenis-Jenis Kredit

Terdapat beberapa pendapat dalam pengelompokan jenis kredit, namun pada umumnya dikelompokkan berdasarkan :⁴²

a. Penggunaanya

Menurut penggunaanya, kredit dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kredit Konsumtif, ditunjuk kepada nasabah yang memerlukan dana untuk kebutuhan konsumsi
2. Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk keperluan produksi atau usahanya.

b. Keperluan produksinya

Menurut keperluan produksinya, kredit dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kredit modal kerja, ditunjuk kepada nasabah yang mengalami kekurangan modal kerja untuk pengembangan usahanya.
2. Kredit investasi, ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan barang modal untuk pertumbuhan usahanya

c. Jangka waktunya

Menurut jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Kredit jangka pendek, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu hingga satu tahun atau tidak lebih dari satu tahun.

⁴² Desi Arthesa, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2010) hlm 175

2. Kredit jangka menengah, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu hingga tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun.

d. Cara penggunaan

Menurut cara penggunaannya kredit dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Kredit rekening Koran bebas, yaitu jenis kredit dimana debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening Koran dan pemakaian tidak dibatasi, namun disesuaikan dengan maksimum kredit yang diberikan.
2. Kredit rekening Koran terbatas, yaitu jenis kredit dimana debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening Koran, namun terdapat pembatasan dalam pemakaiannya.
3. Kredit rekening Koran aflopend, yaitu jenis kredit dimana penarikan dilakukan sekaligus pada waktu penarikan pertama dan pembayaran dilakukan secara mengangsur.
4. Kredit revolving, yaitu jenis kredit dengan penarikan yang sama dengan rekening Koran bebas, namun dibedakan menurut cara pemakaiannya.

3. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu organisasi-organisasi bank

selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan dibidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya dibidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:⁴³

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 1. Para pemilik uang/ modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
 2. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembagakeuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet dan wesel shingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro, bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan

⁴³ Thomas Suyatno, H. A Chalik, Made Sukada, Dasar-Dasar Perkreditan. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm 16-17

peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ketempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain :

1. Pengendalian inflasi
2. Peningkatan ekspor
3. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan laju inflasi, pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat (*tigh money policy*) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non-spekulatif.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bias di ekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.

- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha dibidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan didalam negeri. Begitu juga Negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan

tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada Negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

Sedangkan menurut Muhammad Muslehuddin fungsi utama kredit adalah member kemungkinan kepada seorang pengusaha untuk memulai suatu usaha secara besar-besaran (skala besar). Kredit digunakan untuk menggerakkan modal yang ada dan memungkinkan dimulainya produksi sebelum berkembangnya permintaan, yaitu peningkatan penjualan hasil produksi kepada konsumen.⁴⁴

4. Tujuan Kredit

Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu Negara. Di Negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh Negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya.

⁴⁴ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankn Dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) hlm 36

Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsure keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua faktor tersebut saling berkaitan.

Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan/ *profitability* yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* untuk:⁴⁵

- a. Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan
- b. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat

⁴⁵ Thomas Suyatno, H. A Chalik, Made Sukada, *Dasar-Dasar Perkreditan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm 14-15

- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya

Dari tujuan tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya kepentingan yang seimbang antara:

- a. Kepentingan pemerintah
- b. Kepentingan masyarakat
- c. Kepentingan pemilik modal (pengusaha)

Didalam buku hokum perjanjian kredit. Hazniel Harun mengemukakan bahwa tujuan kredit adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Sistem kredit meringankan masyarakat kecil didalam hal memperoleh barang dengan cara yang sah. Hal ini ditempuh karena alasan keuangan yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan yang lainnya, sementara barang yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat.
- b. Untuk menjaga keseimbangan antara orang mampu dengan orang yang tidak mampu.

Dari penjelasan diatas tujuan kredit menurut hokum Islam adalah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi seseorang yang membutuhkan secara tunai. Maka dengan cara kredit inilah untuk bias memiliki barang tersebut.

⁴⁶ Hazniel Harun, *Hukum perjanjian Kredit*, (Yogyakarta: Tritura, 2011) hlm 12

5. Faktor- Faktor Jual Beli Kredit

Kebanyakan masyarakat yang melakukan transaksi pembelian barang dengan system kredit telah memasyarakatkan yang berpenghasilan menengah kebawah, walaupun ada masyarakat tingkat ekonominya golongan menengah ke atas melakukan transaksi pembelian barang dengan sistem kredit tersebut.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya masyarakat yang melakukan transaksi tersebut, diantara faktor-faktor itu antara lain:

a. Kebutuhan

Seorang konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli suatu produk atau jasa pada situasi “*shortage*” (kebutuhan yang timbul karena konsumen tidak memiliki produk atau jasa tertentu) maupun “*unfulfilled desire*”(kebutuhan yang timbul karena ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa saat ini).⁴⁷

b. Kebiasaan

Didalam membahas perilaku konsumen berarti membahas tentang tingkah laku manusia, sehingga perilaku konsumen ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin pada tata cara kehidupan, kebiasaan dan tradisi.

⁴⁷ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Jatim : Banyumedia Publishing, 2015). Hlm 67

Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan.⁴⁸ Kebiasaan merupakan pola perilaku atau perbuatan yang dipelajari dan ditandai dengan penampilan yang telah mantap dan berlangsung secara otomatis.⁴⁹

Kebiasaan masyarakat bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lain, karena merupakan cara efektif dan efisien dalam memberikan perubahan. Masyarakat yang melakukan dengan menggunakan system kredit memberikan suatu kemanfaatan, maka masyarakat yang lainnya pun ikut, sehingga menjadikan suatu adat.

C. Jual Beli Kredit

Dalam kehidupan dewasa ini, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit.

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga

⁴⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka) hlm. 89

⁴⁹ Frank J Bruno, *Kamus Istilah Kunci Psikologi*, (Yogyakarta : Kanisius, 2009) hlm 134

barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

Jual beli kredit yang lazim dilakukan oleh anggota masyarakat dewasa ini adalah seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan, kredit alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.

Dalam konteks dewasa ini, bagaimanakah status hukum pembelian kredit di tinjau dari hukum Islam? Untuk menjawab persoalan ini, para ahli Hukum Islam tidak pernah sepakat. Adapun inti pendapat mereka secara umum dapat digolongkan pada:⁵⁰

- a. Pembelian dengan kredit tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam (dilarang), dan mereka keberatan adanya, dan
- b. Pembelian dengan kredit adalah dibolehkan, dan mereka tidak keberatan adanya.

Alasan ahli hukum yang menyatakan bahwa perjanjian pembelian dengan kredit merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang, sesuai dengan ketentuan Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, "*Barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu perjanjian, maka haknya adalah menerima perjanjian harga yang lebih kecil atau kalau tidak akan masuk kepada pelanggaran riba.*" (Abdul Munir Mulkam, 1992:189)

⁵⁰ Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 154

Ulama-ulama yang keberatan dengan praktik jual beli dan kredit, adalah ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit adalah sebagai riba *Naziyah*, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur (orang yang berutang), dan tentunya ini sangat memberatkan bagi pihak berutang.

Sementara itu, ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan, Ima Thawus, Al Hakam, dan Hammad, demikian juga Yusuf Al-Qardhowi dan juga kebanyakan ulama, asalkan perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur.

Jual beli kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain, sudah merupakan keadaan memaksa.⁵¹

⁵¹Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)hlm 155

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Setting penelitian merupakan hal yang penting dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang telah ditentukan, dalam penelitian kualitatif setting penelitian akan menunjukkan lokasi penelitian yang langsung melekat pada penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. Penelitian ini dilakukan di Toko Digital Cell yang beralamat di Jl. Letkol Iskandar No. 700, 18 Ilir, Ilir Timur I Palembang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pemilik toko, kepala toko dan karyawan.

B. Sejarah Berdirinya Toko Digital Cell

Toko Digital Cell merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan Handphone. Berdiri pada Juni 2007 terdiri dari 3 karyawan dan 3 promotor handphone, buka pukul 09.00 WIB – 20.00 WIB⁵²

Hingga Februari 2018, toko digital telah memiliki 2 cabang di pasaraya Bandung - Megahria di Jl. T. P. Rustam Effendi, 18 Ilir, Ilir Tim. I, Kota

⁵² Hasil wawancara kepada kepala toko Digital Cell (Harmoko) pada 16 Januari 2018, pkl 09.00 WIB

Palembang, Sumatera Selatan 30111 dengan lokasi yang sangat strategis di dekat pintu masuk utama, sehingga lebih mudah dijangkau oleh konsumen yang ingin mencari Handphone.⁵³ Lebih dari 800 unit handphone tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan konsumen, dari handphone yang biasa sampai smartphone di sediakan di toko ini.

C. Visi dan Misi

Visi dari toko Digital Cell adalah menjadi jaringan distribusi terkemuka, berorientasi pada pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global.

Misi dari toko digital adalah:


- a) Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul
- b) Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku/etika bisnis
- c) Menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha

⁵³ Hasil wawancara kepada pemilik toko Digital Cell (Suwandi) pada 16 Januari 2018, pkl 09.00 WIB

D. Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi

Pada dasarnya suatu perusahaan perlu membuat struktur organisasi yang secara rinci menjelaskan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang, tiap-tiap fungsi yang terdapat didalamnya. Dengan dibentuknya struktur organisasi dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan usaha.

Adapun struktur organisasi di toko Digital Cell dapat dilihat pada gambar di bawah ini:⁵⁴



Gambar 3.1

Struktur Organisasi

⁵⁴ Hasil wawancara kepada kepala toko Digital Cell (Harmoko) pada 16 Januari 2018, pkl 09.00 WIB

Adapun fungsi dari pembagian struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Pemilik toko : Suwandi

Pemilik bertanggung jawab penuh atas *Asset*, kewajiban dan modal usaha. Selain itu juga bertugas melakukan pembelian barang dan keperluan toko serta mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional di toko.

2. Kepala toko : Harmoko

Mengontrol kegiatan pegawai, memantau keluar masuk barang, serta memberikan laporan penjualan kepada pemilik toko

3. Asisten : Jimmy

Membantu pekerjaan kepala toko serta membantu kegiatan pegawai

4. Kasir : Kartini

Bertanggung jawab penuh atas keluar masuk uang dari mesin kasir

5. Promotro

Membantu kegiatan penjualan dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen

E. Gambaran Geografis

Toko Digital Cell berada di Jalan Letkol Iskadar No. 700, Toko ini berupa ruko yang berada di deretan JM pasaraya, bersebrangan dengan

⁵⁵ Hasil wawancara kepada kepala toko Digital Cell (Harmoko) pada 16 Januari 2018, pkl 09.00 WIB

Internasional Plaza dan berada di pusat kota, sehingga lokasi nya sangat mudah di jangkau dengan transportasi umum.

Toko Digital Cell ini memiliki 2 lantai, dengan luas bangunan 96m² dan luas tanah 48m² yang dimanfaatkan untuk lantai 1 sebagai transaksi jual beli handphone dan lantai 2 sebagai gudang serta ruang kerja mekanis servis handphone.⁵⁶

F. Gambaran Keadaan Pemilik, Pegawai dan Promotor Di Toko Digital cell

Toko Digital cell memiliki 3 orang karyawan dan 3 orang promotor handphone dari brand yang berbeda-beda, di antara nya terdiri dari 2 orang laki-laki dan 4 perempuan.⁵⁷ Untuk lebih jelasnya, penulis merincikan kedalam table berikut:

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama bekerja
1	Suwandi	Pemilik	S.1	11 Tahun
2	Harmoko	Kepala Toko	D. III	11 Tahun
3	Jimmy	Asisten	SMA	8 Tahun

⁵⁶ Hasil wawancara kepada pemilik toko Digital Cell (Suwandi) pada 16 Januari 2018, pkl 09.00 WIB

⁵⁷ Hasil wawancara kepada kepala toko Digital Cell (Harmoko) pada 16 Januari 2018, pkl 09.00 WIB

4	Kartini	Kasir	SMA	3 Tahun
5	Agustina	Promotor Oppo	SMA	2 Tahun
6	Selvia	Promotor Vivo	SMA	1 Tahun
7	Riska	Promotor Asus	SMA	2 Tahun

Sumber: Wawancara dengan pemilik Toko

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Jual Beli Secara Kredit

Dalam penelitian ini penjualan yang dilakukan toko Digital cell adalah secara kredit. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penjualan secara kredit yang dilakukan toko Digital cell memiliki beberapa proses dan tahap seperti syarat pengajuan kredit, kualifikasi dokumen, dan pengajuan kredit disetujui. Berikut adalah penjabaran dari proses dan tahap penjualan handphone secara kredit di toko Digital Cell.

A.1. Syarat pengajuan Kredit

Setiap para penyedia jasa kredit pasti memiliki syarat untuk melakukan pengajuan, seperti halnya di toko digital ini juga memiliki syarat bagi konsumen yang akan membeli handphone secara kredit

Adapun sistem jual beli secara kredit di toko Digital Cell memiliki syarat sebagai berikut:⁵⁸

- Dokumen pribadi pengaju kredit seperti KTP(masih berlaku),
KK, SIM, BPJS, Slip gaji

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Suwandi pemilik toko pada tanggal 16 Januari 2018, pk1 09.00
WIB

- Umur : 21-65 tahun
- Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.
- Domisili Palembang

A.2. Pengajuan Kredit dan Kualifikasi Dokumen

Pada pengajuan ini, dokumen konsumen akan diperiksa secara teliti, apakah ada kendala di kartu pengenal seperti KTP. Untuk data ini, dapat dilihat dari Nomor Induk Kependudukan. Jika laki-laki, maka pada angka ke 6-12 harus mengikuti tanggal kelahiran. Jika perempuan, maka pada angka ke 6 dan 7 harus di tambah angka 40 dan angka ke 8-12 harus mengikuti bulan dan tahun kelahiran. Apabila dokumen konsumen layak, maka data konsumen dapat diproses untuk mengajukan kredit.⁵⁹

A.3. Permohonan Pengajuan Disetujui

Pada tahap ini, apabila pengajuan disetujui, maka konsumen akan diarahkan untuk membaca surat kontrak serta menandatangani. Jika telah selesai, maka konsumen diwajibkan untuk membayar uang muka di awal dan setelah itu konsumen akan di

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Suwandi pemilik toko pada tanggal 16 Januari 2018, pkl 09.00 WIB

ambil foto nya bersama surat kontrak perjanjian yang telah di tanda tangani sesuai dengan KTP sebagai tanda bukti dan jaminan.⁶⁰

A.4. Pelunasan Kredit di Awal

Pada kasus penjualan kredit biasanya banyak konsumen ketika setelah melakukan pembelian barang secara kredit mengalami keraguan, sehingga memutuskan untuk melunasi di awal. Di Toko Digital Cell sudah banyak konsumen yang melakukan hal demikian. Maka dari itu pemilik toko telah menjelaskan kepada konsumen di awal sebelum melakukan pembelian secara kredit bahwa apabila konsumen ingin melunasi pembelian handphone tersebut sebelum 10 hari dari pengambilan kredit, maka konsumen hanya perlu membayar sisa pokok hutangnya saja. Tetapi apabila konsumen ingin melunasi pembayaran setelah 10 hari dari pengambilan handphone maka konsumen diharuskan untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp150.000.⁶¹

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Suwandi pemilik toko pada tanggal 16 Januari 2018, pkl 09.00 WIB

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Suwandi pemilik toko pada tanggal 16 Januari 2018, pkl 09.00 WIB

B. Pengaruh Pendapatan Penjualan Handphone Secara Kredit

Menurut Sukirno, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang atas prestasi kerjanya selama satu periode, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.⁶²

Dalam perdagangan, pendapatan adalah komponen yang paling penting dalam penjualan. Seperti halnya toko Digital Cell yang memanfaatkan adanya penjualan handphone secara kredit di toko mereka, demi mendapatkan keuntungan sangat besar. Adanya minat konsumen yang sangat tinggi terhadap kebutuhan akan handphone yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan jaman, maka handphone pun dapat membantu dan mempermudah dalam segala urusan kehidupan sekarang. Konsumen juga beranggapan bahwa jika membeli handphone secara kredit, maka mereka dapat menggunakan sisa uang mereka untuk keperluan yang lainnya.⁶³

C. Kerugian Jual Beli Secara Kredit dan Cara Mengatasinya

Dalam setiap perdagangan harus siap dengan setiap resiko yang ada, salah satunya adalah kegagalan dalam berbisnis. Begitu pula dengan resiko yang harus dihadapi para penyedia jasa jual beli kredit. Yaitu, kekhawatiran utamanya adalah adanya tindak fraudster atau penipuan.

⁶² Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006), hlm 47

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Suwandi pemilik toko pada tanggal 16 Januari 2018, pkl 09.00 WIB

Penipuan disini yang dimaksudkan adalah adanya tindak criminal konsumen yang mengaku barang yang dikredit untuk di pakai sendiri, padahal barang tersebut akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Maka disini para penyedia jasa kredit dituntut untuk jeli dalam mengkualifikasi calon konsumen yang akan mengajukan kredit. Salah satunya, dokumen di cek dengan teliti seperti KTP yang telah dijelaskan sebelumnya dan jaminan foto konsumen serta tanda tangan surat perjanjian kontrak yg telah ditandatangani sesuai dengan KTP di atas materai 6.000.⁶⁴

Tidak sampai disitu, para penyedia jasa kredit akan dihadapi dengan konsumen yang telat bayar. Hal ini telah di antisipasi dengan cara apabila pembayaran telat akan dikenakan denda sebesar 50.000 jika telat 3-30 hari, jika telat lebih dari 3 bulan akan dikenakan denda sebesar 350.000 atau bisa saja barang tersebut ditarik dan kemudian di lelang, maka konsumen hanya perlu membayar sisa pokok hutangnya saja.

D. Hambatan Jual Beli secara kredit

Dalam kasus penjualan handphone secara kredit ini, biasanya ada macam-macam konsumen yang harus dihadapi. Salah satu nya konsumen yang komplain dengan handphone yang mereka cicil mengalami kerusakan sedangkan cicilan mereka masih tetap berjalan. Pada kasus ini telah di

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Suwandi pemilik toko pada tanggal 16 Januari 2018, pk1 09.00
WIB

jelaskan oleh pihak toko bahwa apabila handphone yang di kredit mengalami kerusakan. Pihak toko hanya memberikan jaminan garansi, yang ditanggung seperti apabila handphone mati total akibat kerusakan dari mesin handphone itu sendiri maka pihak toko akan membantu dengan cara handphone tersebut akan dikirim ke service center. Akan tetapi apabila kerusakan handphone tersebut mati akibat dari kesalahan pengguna, maka garansi handphone tidak akan berlaku.⁶⁵

Kematian adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena sudah merupakan takdir dari Tuhan yang maha kuasa. Kasus seperti ini juga sering terjadi pada jual beli secara kredit, kendala seperti ini juga pernah dialami oleh toko Digital, dimana konsumen kredit yang cicilannya masih berjalan meninggal dunia, hal ini telah di antisipasi pihak toko di surat kontrak perjanjian di jelaskan bahwa apabila konsumen tersebut meninggal, sedangkan cicilan masih berjalan, maka hutang ini akan diteruskan oleh si alih waris (pihak keluarga konsumen) dari konsumen tersebut, maka apabila konsumen tidak berkenan dengan perjanjian tersebut, konsumen dapat membatalkan pembelian kredit ini.⁶⁶

WIB ⁶⁵ Wawancara dengan bapak Suwandi pemilik toko pada tanggal 16 Januari 2018, pkl 09.00

WIB ⁶⁶ Wawancara dengan bapak Suwandi pemilik toko pada tanggal 16 Januari 2018, pkl 09.00

E. Jual beli Secara Kredit Menurut Pandangan Hukum Islam

Dalam islam jual beli itu telah dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah SWT, akan tetapi apabila ada unsur riba dalam jual beli tersebut maka haram hukumnya seperti yang telah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 275.⁶⁷

Jual beli secara kredit disebut juga dengan *Ba'I Bidhamanil Ajil* dapat juga diartikan pembelian barang dengan pembayaran cicilan.⁶⁸ Dalam islam menyatakan beberapa ulama ada yang mengatakan boleh asalkan perbedaan harga tunai dengan kredit tidak terlalu jauh sehingga tidak memberatkan kreditur. Ulama yang mengatakan tidak boleh karena dianggap sebagai riba *nasi'ah*, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada kreditur dan tentunya ini memberatkan pihak yang berhutang.⁶⁹ Memang benar bahwa penjualan handphone secara kredit di toko digital tidak dibenarkan dalam Islam. Akan tetapi, antusias konsumen akan kebutuhan memiliki handphone sangat tinggi, ini merupakan kesempatan bagi pihak toko dalam mencari keuntungan.⁷⁰

⁶⁷ Q.S Al-Baqarah (2): 275. Artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

⁶⁸ Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 59

⁶⁹ Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 154

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Suwandi pemilik toko pada tanggal 16 Januari 2018, pkl 09.00

E.1 Ba'I Bidhamanil Ajil

Jual beli secara kredit ini bisa dikatakan *Ba'I Bidhamanil Ajil*, karena dalam jual beli ini barang diterima dimuka dan uang menyusul.⁷¹ Ulama berpandangan bahwa jual beli secara kredit ini diperbolehkan berdasarkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 2/275. Oleh karena itu, jual beli kredit merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara pembayaran hutang dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak menyetujui persyaratan kontrak tersebut.⁷²

E.2 Riba Nasi'ah

Dalam jual beli secara kredit ini juga terdapat unsur riba *Nasi'ah*, *Nasi'ah* ini dilakukan oleh pihak toko tersebut, karena adanya penambahan harga yang dibebankan kepada para konsumen.⁷³

⁷¹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 183

⁷² Ibid, hlm 184

⁷³ Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm 269

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem jual beli kredit di toko digital ini memiliki proses kredit sebagai berikut: pengajuan kredit, kualifikasi dokumen, dan pengajuan kredit disetujui.
2. Jual beli secara kredit dalam Islam diperbolehkan dan hukumnya halal serta dilakukan atas dasar keikhlasan dan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli ini diperbolehkan apabila harga kredit dengan harga tunai tidak terlalu jauh dan memberatkan konsumen. Jual beli secara kredit tidak diperbolehkan jika ada unsur riba didalamnya dan memberatkan kreditur

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , penulis member saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pembeli, boleh melakukan pembelian secara kredit. Tapi harus tetap bertanggung jawab dan mengambil kredit sesuai dengan kemampuan si pembeli
2. Kepada pihak penjual, boleh mengambil untung dari penjualan secara kredit, tapi penjual harus tetap memperhatikan resiko yang ada. Apabila menawarkan harga yang mahal kemungkinan resiko konsumen untuk membayar cicilan secara lancar akan semakin kecil serta tidak boleh memberatkan si kreditur di karenakan akan mengakibatkan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Al Amien Ahmed. *Jual Beli Kredit, Bagaimana Hukumnya?*. Jakarta: Gema Insani Press, 2014
- Al- Bakri , Sayyid, *Hasyiyyah I'annah at- talibin*. Surabaya: al- Haramain, 2007
- Arikunto , Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : RIneka Cipta, 2006
- Arthesa, Desi, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2010
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Ed. 1 cet. Ke-1. Jakarta : Amzah, 2010
- Dahlan , Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal 184
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana , 2012
- Gozali, Ahmad. *Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan ada Bunga Diantara Kita*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2011
- Gunawan , Widjaja.. *Jual Beli* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- K Lubis, Sahruwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Haroen, Nasrun .*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Harun, Hazniel. *Hukum perjanjian Kredit*, Yogyakarta: Tritura, 2011

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Maca Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- J Bruno, Frank. *Kamus Istilah Kunci Psikologi*. Yogyakarta : Kanisius, 2009
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Margono, “*metodelogi penelitian pendidikan*” Jakarta : RIneka Cipta, 2007
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Muslehuddin , Muhammad. *Sistem Perbankn Dalam Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014
- Rachmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka setia, 2004
- Rahman Ghazaly , Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif)*. Jakarta : ALFABETA, 2009
- Sabiq, Sayyid .*Fiqh SUNnah. Terjemahan Jilid 12. Bandung: Al-Ma’arif*, 1987
- Sadono, Sukirno. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006
- Suhendi, Hendi “ *Fiqh Muamalah*” Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat*. Surakarta : UNS, 1991
- Surachmad , Winarmo, *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tansito, 1972

Syaikh Isa bin Ibrahim ad Duwaisy, *Jual Beli Yang Diperbolehkan dan Dilarang*.

Tjiptono, Fandy. *Pemasaran Jasa*. Jatim : Banyumedia Publishing, 2015

Thomas Suyatno, H. A Chalik, Made Sukada, *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_\(keuangan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan)) tgl 07 juli 2017 pkl 21:39 WIB

<https://ihsanamirul.blogspot.com/2012/06/tujuan-dan-asumsi-ekonomi-islam.html>, diakses tgl 07 juli 2017 pkl 21:57 WIB



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswi :

Nama : Rini Febrianti
Nim/Jurusan : 11190109 / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Jual Beli Secara Kredit Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjualan Handphone di Toko Digital Cell)**


Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2018

Penguji Utama

Penguji Kedua


Rudi Aryanto, S.Si, M.Si
NIP. 197501012006041001


Abdullah Sahroni, M.Si
NIK. 19831028017011017

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Maftukhatu Solikhah, M.Ag
NIP. 197509282006042001



TOKO DIGITAL CELL

Jl. Letkol Iskandar No. 700, 18 Ilir, Ilir Timur I Palembang. HP:0821-8331-112

Palembang, 1 April 2018

Balasan

Kepada Yth:

Nama program Studi S1 Ekonomi Islam

Universitas Islam Negeri (UIN)

Kampus Fatah Palembang

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwandi

Jabatan: Pemilik Toko

Menyatakan bahwa,

Nama : Rini febrianti

NIM : 11190109

Telah kami setujui untuk melakukan penelitian di toko Digital Cell sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

“Jual Beli Secara Kredit Dalam Ekonomi Islam

(Studi Kasus Penjualan Handphone di Toko Digital Cell)”

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

DIGITall
SELLULAK & COMI
Pemilik Toko Digital Cell

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Rini Febrianti

NIM : 1190109

Fak/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam

Pembimbing I : RA. Ritawati SE., M.H.I

Judul Skripsi : JUAL BELI SECARA KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PENJUALAN HANDPHONE DI TOKO DIGITAL CELL)

NO	Hari/Tanggal/Tahun	Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	2 - 01 - 2018	Perbaiki Bab I	[Signature]
2.	18 - 03 - 2018	Perbaiki Bab I	[Signature]
3.	20 - 03 - 2018	Acc Bab I lanjut Bab II	[Signature]
4.	24 - 03 - 2018	Perbaiki Bab II lengkapi dg ayat dan hadis yg berkaitan	[Signature]
5.	3 - 04 - 2018	Acc Bab II lanjut Bab III	[Signature]
6.	5 - 04 - 2018	Acc Bab III setelah perbaikan lanjut Bab IV (data)	[Signature]
7.	20 - 04 - 2018	Acc Bab III setelah perbaikan lanjut Bab IV	[Signature]
8.	23 - 04 - 2018	Perbaiki Bab IV	[Signature]
9.	30 - 04 - 2018	Acc Bab IV dan V	[Signature]

— 000 —

lanjut ke Sidang Munagasyah ! 30/18
04.

DAFTAR KONSULTASI



Nama : Rini Febrianti

NIM : 11190109

Fak/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam

Pembimbing I : RA. Ritawati SE., M.H.I

Judul Skripsi : **PENGARUH KEGIATAN RENTENIR TERHADAP PENDAPATAN PARA PEDAGANG DI PASAR DESA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II**

No	Hari/Tanggal/Bulan	Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	10 - 01 - 2017	Perbaikan Bab I. (Penggantian Judul)	
2.	17 - 02 - 2017.	Perbaikan Bab I.	

DAFTAR KONSULTASI




Nama : Rini Febrianti

NIM : 11190109

Fak/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam

Pembimbing II : Muhammadiyah SE., M.Si

Judul Skripsi : JUAL BELI SECARA KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PENJUALAN HANDPHONE DI TOKO DIGITAL CELL)

No	Hari/Tanggal/Bulan	Yang Dikonsultasikan	Paraf
8	25.03.2018	Ac bab I Ac bab II Ac bab III	
9	04.04.2018	Perbaikan : 1. pencairan dalam indikator 2. Ben' kumpulan trap indikator 3. Perbaikan kumpulan 4. Sam	
10	20.04.2018	Ac bab IV Ac bab V Ac ujian	

DAFTAR KONSULTASI







Nama : Rini Febrianti

NIM : 11190109

Fak/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam

Pembimbing II : Muhammadiyah SE., M.Si

Judul Skripsi : JUAL BELI SECARA KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PENJUALAN HANDPHONE DI TOKO DIGITAL CELL)

No	Hari/Tanggal/Bulan	Yang Dikonsultasikan	Paraf
3.	10-08-2017	Perbaikan : 1. Rumusan masalah 2. Tujuan penelitian 3. Telaah pustaka 4. Teknik Analisis	
4.	21-08-2017	ACC bab II	
5.	29-08-2017	Perbaikan penomoran	
6.	02-03-2018	Tambahkan sistem jual beli dalam islam	
		Bab 3 sesuaikan pedoman	
7	23-03-2018	Perbaikan : 1. Bab 1 2. Bab 3 sesuaikan dgn buku pedoman	

DAFTAR KONSULTASI


Nama : Rini Febrianti

NIM : 11190109

Fak/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam

Pembimbing II : Muhammadiyah SE., M.Si

Judul Skripsi : PENGARUH KEGIATAN RENTENIR TERHADAP PENDAPATAN PARA PEDAGANG DI PASAR DESA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II

No	Hari/Tanggal/Bulan	Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	6 Januari 2017	<p>perbaiki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi judul dan pembimbing I karena jika menggunakan pengaruh identik teknik analisis \rightarrow SPSS 2. Sub judul 3. Teori hrs mengcover judul & permasalahan yg akan dibahas 4. lihat buku pedoman 	
2.	18 Juli 2017	<p>Perbaiki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Judul 2. fluorensi awal beli di masyarakat 3. rumusan masalah 4. tujuan 5. Teori pustaka 	